

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama,
Prov. Jawa Barat No. ~~MI/PP.004.1/1156~~ / 1156

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
1.	MI. L. K. M. D	Jl. Karangasari, Des. Mekarsari, Kec. Lebaksrangki Kab. Kuningan	1 - 1 - 57	L. K. M. D	No. Bidang: MI/PP.004.1/1156
2.	MI. Bina Sejahtera	Jl. Sukasari, Des. Mekarsari, Kec. Lebaksrangki Kab. Kuningan	1 - 1 - 74	Bina Sejahtera	" MI.1/PP.004.1/115
3.	MI. Al Zakariya	Jl. Dess, Des. Sindangbarang, Kec. Jalaksana Kab. Kuningan	18 - 7 - 83	Al Zakariya	" No.i/PP.004.1/115
4.	MI. L. K. M. D Padamatang	Kp. Binawarga, Des. Padamatang Kec. Mandirancan Kab. Kuningan	1 - 1 - 69	L. K. M. D	" No.i/PP.004.1/115
5.	MI. L. K. M. D	Kp. Manis, Des. Manis Kidul, Kec. Jalaksana Kab. Kuningan	1 - 4 - 75	L. K. M. D	" No.i/PP.004.1/116
6.	MI. LKMD. Kelapa Gunung	Gg. Buyut Punduh, Des. Kelapa Gunung, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan	18 - 7 - 83	L. K. M. D	" MI.1/PP.004.1/116
7.	MI. Patabilah 1	Kp. Puhun/Puspajaya, Des. Pangkalan Kec. Ciawigebang, Kab. Kuningan	1 - 1 - 72	Patabilah	" No.i/PP.004.1/116
8.	MI. Patabilah Pangkalan 2	Kp. Puspajaya, Des. Pangkalan Kec. Ciawigebang, Kab. Kuningan	1 - 7 - 83	Patabilah	" MI.1/PP.004.1/116
9.	MI. PUI. Cidahu	Kp. Dusun Marga Wardana No.235, Des. Cidahu, Kec. Mandarincan, Kuningan	13 - 5 - 49	PUI, Cidahu Mandarincan	" No.i/PP.004.1/116
10.	MI. Al Iqya 1	Des. Situ, Cidaur, Ciawigebang. Kng.	30 - 12 - 72	Al Iqya	" MI.1/PP.004.1/116
11.	MI. Cokroaminoto	Jl. Ir. H. Juanda, Des. Kuningan. Kng.	1 - 1 - 68	Cokroaminoto	" MI.1/PP.004.1/116
12.	MI. PUPPI	Kp. Ciasalak, Cipodes, Ciniru, Kuningan	5 - 7 - 86	G U P P I	" MI.1/PP.004.1/116





KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telpun 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W. HK. 008. / 07 / 1991.
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 26 Tahun 1975;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0295/U/1984, No. 51 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W. IKA. 016.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah **Ibtidaiyah**..... Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 2 - Januari

1991



SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI.
Up. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Bidang Islam Departemen Agama di Jakarta;